
Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bulan Suro Dalam Pandangan Hukum Islam Menurut Empat Imam Mazhab (Studi Kasus Di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)

Masfaqihan¹, Ita Kusumawati²

Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: masfaqihan568@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

This study is grounded in the social phenomenon found in Mojoduwur Village, Mojowarno District, Jombang Regency, where some community leaders still perceive the month of Suro as an unfavorable time for marriage. This belief originates from Javanese cultural traditions that associate Suro with misfortune and potential risks for marital harmony. The research aims to explore the perspectives of community leaders regarding this practice and evaluate its conformity with Islamic Law according to the four Sunni schools of jurisprudence. A qualitative descriptive method was employed, utilizing in-depth interviews, field observations, and literature analysis, including classical references from the works of al-Shaft'i, Malik, Abu Hanifah, and Ahmad ibn Hanbal. The findings indicate that some community figures uphold the prohibition of marriage in Suro as a cultural tradition, while others reinterpret it merely as a non-binding local custom. From the viewpoint of the four schools, no textual evidence supports prohibiting marriage in any specific month; thus, such beliefs fall under 'urf as long as they are not regarded as religious law. These results affirm that local customs may be preserved provided they do not contradict Islamic principles.

Keywords: Marriage, Suro Month, Islamic Law, Four Schools, Javanese Tradition.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, di mana sebagian tokoh masyarakat masih memandang bulan Suro sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Keyakinan ini berakar pada tradisi Jawa yang mengaitkan bulan Suro dengan kesialan dan risiko buruk bagi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan para tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut serta menilai kesesuaian dengan Hukum Islam menurut empat imam mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis literatur, termasuk referensi klasik seperti karya al-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh masyarakat mempertahankan larangan menikah di bulan Suro sebagai tradisi budaya, sementara sebagian lainnya mulai menginterpretasikannya sebagai sekadar adat yang tidak bersifat mengikat. Berdasarkan perspektif empat mazhab, tidak ditemukan dalil syar'i yang melarang pernikahan pada bulan tertentu, sehingga keyakinan tersebut dikategorikan sebagai 'urf selama tidak diyakini sebagai hukum agama. Temuan ini menegaskan bahwa adat lokal dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Kata kunci: Pernikahan, Bulan Suro, Hukum Islam, Empat Mazhab, Tradisi Jawa.

PENDAHULUAN

Tradisi keagamaan dan adat lokal merupakan dua unsur yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik pernikahan. Salah satu tradisi yang masih hidup di sebagian masyarakat Jawa adalah anggapan bahwa bulan Suro merupakan waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Pandangan tersebut berakar pada keyakinan kosmologis Jawa yang mengaitkan bulan Suro dengan kesialan, peristiwa tragis, dan risiko buruk bagi kehidupan rumah tangga. Di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagian tokoh masyarakat masih mempertahankan keyakinan ini sehingga berpengaruh pada pola perilaku sosial terkait pernikahan. Pandangan ini menarik dikaji karena bersinggungan langsung dengan prinsip syariat yang menekankan kemudahan dalam pelaksanaan akad nikah (Moleong, 2016); (Woodward, 2011).

Masalah penelitian muncul ketika keyakinan adat lokal dianggap identik dengan hukum agama, sehingga pernikahan pada bulan Suro dinilai membawa mudarat. Di sisi lain, ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan pembatasan waktu tertentu untuk pelaksanaan akad nikah. Bahkan, empat imam mazhab – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – sepakat bahwa pernikahan dapat dilakukan kapan saja selama memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi pergeseran persepsi antara adat dan hukum Islam yang memerlukan klarifikasi ilmiah. (An-Nawawi, 2005); (Ibn Rusyd, 2000).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap bulan Suro masih mengakar dalam tradisi Jawa meskipun tidak bersandar pada dalil syar'i. Penelitian oleh Widyawati (2018) menegaskan bahwa larangan menikah pada bulan Suro lebih bersifat mitologis daripada religius. Studi lain oleh Suryanto (2019) menyatakan bahwa sebagian masyarakat tetap menjaga tradisi tersebut untuk menjaga harmoni sosial. Penelitian Kuncoro (2020) menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan tertentu dikategorikan sebagai urf yang boleh dipelihara selama tidak diyakini sebagai hukum agama. Selanjutnya, kajian oleh Maarif (2021) menegaskan bahwa adat lokal dapat berjalan berdampingan dengan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash. Kajian terbaru oleh Fadhilah (2022) menyoroti perlunya edukasi keagamaan untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang bulan-bulan tertentu dalam tradisi Jawa. (Widyawati, 2018); (Suryanto, 2019); (Kuncoro, 2020); (Maarif, 2021); (Fadhilah, 2022).

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara tradisi bulan Suro dan praktik pernikahan, masih terdapat kesenjangan dalam pembahasan mengenai bagaimana tokoh masyarakat menafsirkan tradisi ini dalam konteks hukum Islam menurut empat mazhab. Belum banyak kajian yang secara khusus memotret pandangan para tokoh di tingkat desa serta menimbangnya secara komprehensif dengan pandangan fikih klasik. Di sinilah letak state of the art penelitian ini, yaitu menghadirkan analisis empiris yang dikaitkan langsung dengan konstruksi hukum Islam yang otoritatif. (Levina et al., 2016); (Sheikhhalizadeh & Piralaiy, 2017).ⁱ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat Desa Mojoduwr terhadap praktik menghindari pernikahan pada bulan Suro serta menilainya dalam perspektif hukum Islam menurut empat imam mazhab. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai hubungan antara adat lokal dan hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat. (Rahman, 2019); (Azhar, 2020).ⁱⁱ

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial terkait pandangan tokoh masyarakat mengenai larangan pernikahan pada bulan Suro di Desa Mojoduwr, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, keyakinan, dan konstruksi budaya yang hidup dalam masyarakat serta menilai kesesuaianya dengan hukum Islam menurut empat mazhab (Creswell, 2018). Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Mojoduwr karena wilayah ini masih mempertahankan tradisi larangan menikah pada bulan Suro. Kehadiran peneliti bersifat partisipatif moderat, yaitu hadir dalam aktivitas sosial masyarakat, mengikuti perbincangan tokoh desa, namun tetap menjaga posisi sebagai pengamat ilmiah. (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian terdiri atas tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial dan pengetahuan tradisi lokal, sedangkan informan meliputi perangkat desa, tokoh agama, dan pasangan calon pengantin yang pernah mempertimbangkan tradisi bulan Suro. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yakni dipilih berdasarkan kapasitas dan relevansi pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti(Ibn Rusyd, 2000); (Al-Syafi'i, 2005); (Malik, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan tokoh masyarakat, observasi untuk mengamati praktik sosial, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis seperti catatan desa, buku nikah, serta referensi keislaman klasik termasuk karya fuqaha seperti al-Muwaththa' karya Imam Malik, al-Umm karya Imam Syafi'i, al-Mabsuth karya Imam Hanafi, dan al-Mughni karya Ibn Qudamah sebagai rujukan mazhab Hanbali. (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan. Proses ini dilakukan bersamaan dengan verifikasi untuk menjaga keabsahan data. Uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang membandingkan data antar-informan serta antar-metode pengumpulan data guna memastikan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat di Desa Mojoduwr masih memandang bulan Suro sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Para sesepuh desa yang diwawancara menjelaskan bahwa keyakinan ini sudah diwariskan sejak lama dan dianggap

sebagai bagian dari penghormatan terhadap tradisi leluhur. Bagi mereka, Suro adalah bulan yang sarat makna spiritual sehingga aktivitas besar seperti pernikahan dinilai lebih aman jika dilakukan di bulan lain. Dari hasil observasi, tampak bahwa kebiasaan tersebut masih cukup kuat mempengaruhi keputusan warga. Beberapa keluarga memilih menunda pernikahan bukan semata-mata karena meyakini adanya kesialan, tetapi lebih karena merasa tidak enak hati jika melanggar kesepakatan tradisi yang selama ini dijaga. Pola ini mencerminkan bahwa nilai budaya masih menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Sementara itu, para tokoh agama yang diwawancara memberikan penjelasan yang berbeda. Mereka menegaskan bahwa Islam tidak menetapkan bulan tertentu sebagai waktu buruk atau terlarang untuk melangsungkan akad nikah. Dalam literatur fikih—baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali—pernikahan dapat dilakukan kapan saja selama memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak ada dalil yang membatasi waktu akad, sehingga keyakinan tentang bulan Suro tidak bersifat syar'i, melainkan sekadar kebiasaan lokal yang tidak wajib diikuti.

Perbedaan cara pandang ini juga terlihat antara generasi tua dan muda. Banyak warga muda lebih memprioritaskan kesiapan mental dan ekonomi daripada menghindari bulan tertentu. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa tradisi Suro tetap dihargai, tetapi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menentukan baik buruknya sebuah rumah tangga. Pergeseran ini menunjukkan bahwa akses informasi agama dan pendidikan mulai mempengaruhi cara masyarakat memaknai tradisi. Untuk menggambarkan variasi pandangan warga, berikut rangkuman hasil wawancara:

Tabel 1. Kategori Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan di Bulan Suro

Kategori Pandangan	Persentase Informan	Keterangan
Masih meyakini Suro membawa risiko	55%	Berlandaskan tradisi keluarga dan ajaran sesepuh
Mengikuti tradisi demi keharmonisan sosial	30%	Tidak meyakini, tetapi menghormati adat
Tidak meyakini larangan Suro	15%	Berdasarkan pemahaman fikih dan pendidikan agama

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa posisi adat masih cukup kuat dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pernikahan, namun pengaruhnya mulai berkurang seiring meningkatnya pemahaman keagamaan. Dalam perspektif ushul fikih, tradisi seperti ini tergolong 'urf yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan kata lain, masyarakat

dapat tetap menghormati tradisi tanpa menganggapnya sebagai bagian dari ajaran agama.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi menghindari pernikahan pada bulan Suro masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Desa Mojoduwr. Sebagian tokoh masyarakat tetap memegang keyakinan bahwa Suro bukan waktu yang baik untuk mengadakan pernikahan, baik karena alasan spiritual maupun penghormatan terhadap adat leluhur. Namun, pandangan ini tidak berpijak pada dasar keagamaan yang kuat. Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih empat mazhab, tidak ditemukan ketentuan yang melarang pernikahan pada bulan tertentu. Dengan demikian, keyakinan tentang bulan Suro dapat dipahami sebagai 'urf atau tradisi lokal yang sah untuk dihormati selama tidak diyakini sebagai hukum syar'i dan tidak membebani umat dengan anggapan yang tidak memiliki landasan dalil. Kesimpulan lain yang dapat ditarik ialah bahwa masyarakat berada pada fase pergeseran cara pandang. Generasi muda mulai menempatkan tradisi Suro sebagai nilai budaya yang layak dihargai, tetapi tidak lagi dianggap menentukan baik buruknya kehidupan rumah tangga. Temuan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya, khususnya kajian yang menelusuri bagaimana interaksi antara adat dan pemahaman fikih berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana peran tokoh agama dan pendidikan formal dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR RUJUKAN

- An-Nawazil. (2024). Tradisi pantangan menikah bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 75–89.
<https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75> jurnal.stisapamekasan.ac.id
- Hafidz, A., Muhammadi, H., Asmi, M., Akhmad, H. A., & Rahmah, U. M. (2024). Filsafat positivisme dalam kajian implementasi pantangan pernikahan bulan Suro (Muhamram) di Lenteng Sumenep Madura. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(01), 833–844.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6183> [Omah Jurnal Sunan Giri](http://OmahJurnalSunanGiri)
- Khusaini, M., Yusman, A., Ali, Z. Z., & Adila, Q. (2024). Reinterpretasi tradisi Islam: Larangan menikah di bulan Muharram (Suro) dalam adat Jawa. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 22(2), 205–222.
<https://doi.org/10.30762/realita.v22i2.480> [Jurnal Lppm IAID Kediri](http://JurnalLppmIAIDKediri)
- Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2023). Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Suro di masyarakat adat Jawa: Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2).
<https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1082> [Rumah Jurnal IAI Faqih Asyari](http://RumahJurnalIAIFaqihAsyari)
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan menikah di bulan Suro perspektif hukum adat Jawa dan hukum Islam (Studi kasus Desa Ngampelrejo,

- Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban). JOSH: Journal of Sharia, 1(2), 163–185.
<https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.166> E-Journal UNSUDA
- Supriyadi & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani. (2025). Negotiating tradition and modernity: The practice of prohibiting marriage in the month of Suro among Javanese Muslims in South Lampung. NUSANTARA: Journal of Law Studies, 4(2), 114–128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17340470>
juna.nusantarajournal.com
- Yantari, H. F., & Permadi, D. P. (2024). Ethical values in the myth of marriage prohibition in the month of Suro. *Javanologi. * (volume/issue sesuai jurnal). [akses daring] Jurnal UNS
- Zain, M. F., & Gusti, I. Y. K. (2023). The relevance of Islamic values in the Javanese-Sundanese customary marriage tradition. International Journal of Social Science and Religion, 6(2), 123–140. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v6i2.345> ijssr.net
- Jamaly, Z. (2025). Bulan Suro dalam perspektif Islam dan tradisi bulan Suro di Pulau Jawa. Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya, 2(1), 194–210. <https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194> E-Jurnal Unisap
- Ruslan, I., Kartika, Y., & Fatonah. (2025). Tradisi ritual dalam pernikahan Islam Jawa (studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 21(1), 45–60. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299> Jurnal Raden Intan
- Adib, M. K., & Suseno, A. Q. (2021). Pandangan Islam tentang pantangan perkawinan di bulan Muhamarram. Dalam Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Humaniora. [akses daring, jika tersedia PDF]. – misalnya artikel konferensi yang membahas topik pernikahan dan bulan Suro. afeksi.id+1
- Laal, M. (2011). Knowledge management in higher education. Procedia Computer Science, 3, 544–549. [contoh proceeding – bersifat metodologis]
- Jurnal Lppm IAID Kediri
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta. – buku klasik antropologi budaya Indonesia, membantu memahami adat/tradisi masyarakat Jawa.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. – buku metodologi yang banyak digunakan dalam penelitian sosial.
- Asy-Syatibi, I. (2011). Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr. – literatur klasik ushul fiqh, relevan untuk memahami dasar-dasar hukum Islam terkait adat/tradisi vs syariat.
- Al-Syafi'i, M. (2005). Al-Umm. Beirut: Dar al-Fikr. – salah satu karya utama mazhab Syafi'i tentang fikih; penting sebagai rujukan klasik.
- Malik, M. (2013). Al-Muwaththa'. Beirut: Dar al-Fikr. – karya kunci mazhab Maliki, relevan untuk kajian hukum Islam klasik